



P E N E T A P A N

Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blora, 08 Maret 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tawangrejo RT. 002 RW. 002 Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Xxxxxx xxxxx xxxx xxx, tempat dan tanggal lahir Blora, 05 Oktober 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tawangrejo RT. 002 RW. 002 Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut Para Pemohon, yang Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Masirin, S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Desa Karangtalun, RT 008 RW 001, Kec. Banjarejo, Kab. Blora, dengan alamat elektronik, email: advokatmasirin@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 2210/SK/2022/PA.Bla, tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui aplikasi e-court, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla, tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pertama (XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX) menikah dengan seorang perempuan Pemohon Kedua yang bernama (XXXXXX XXXXX XXXX XXXX **binti Waryo**) pada tanggal 18 Juli 1998 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah No. 221/35/XII/1998 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX umur 17 tahun 06 bulan;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : XXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX
NIK : 3316135406050001
Umur : 17 tahun 06 bulan
Tempat/tgl lahir : Blora, 14 Juni 2005
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Toko
Status : Perawan
Tempat tinggal : Desa Tawangrejo RT. 002 RW. 002 Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora

Sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3316132601082642

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
NIK : 3316131501060002

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 tahun 11 bulan
Tempat/tgl lahir : Blora, 15 Januari 2006
Pendidikan : MTs (Madrasah Tsanawiyah)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Status : Jejaka
Tempat tinggal : Desa Botoreco RT. 006 RW. 003 Kecamatan Kunduran
Kabupaten Blora

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama :

Nama : **XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX**
NIK : 3316131201800005
Umur : 42 tahun
Tempat/tgl lahir : Blora, 12 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Pendidikan : SMA (Sekolah Menengah Atas)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal : Desa Botoreco RT. 006 RW. 003 Kecamatan Kunduran
Kabupaten Blora

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon (**XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX**) menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**Sri Marlina binti Sukardi**) pada tanggal 29 Juni 2004 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 279/70/VI/2004 tertanggal 29 Juni 2004 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama **XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX** umur 16 tahun 11 bulan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora Jawa Tengah.

1. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan

Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali belum memenuhi Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena:

- a. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah dilamar calon suami anak Pemohon pada bulan Agustus jadi sejak 4 bulan yang lalu
 - b. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sudah sering pergi berdua. Padahal sudah Pemohon nasehati keduanya agar menunda pelaksanaan pernikahan sampai usia cukup menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, akan tetapi keduanya bersikeras tetap ingin segera melaksanakan pernikahan. Sehingga anak Pemohon telah hamil ± 24 minggu (7 bulan);
 - c. Selain itu Pemohon, anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Desa Tawangrejo RT. 002 RW. 002 Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sedangkan calon suami anak Pemohon pernah didatangi dan diperingatkan oleh perangkat Desa Botoreco RT. 006 RW. 003 Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora untuk segera menikah dengan anak Pemohon karena anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon sering menginap di rumah Pemohon maupun di rumah orang tua calon suami anak Pemohon.
 - d. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran ± 01 tahun;
 - e. Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon takut tidak jadi menikah
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : 398/KK.11.16.11/PW.01/XII/2022 tertanggal 2 Desember 2022

Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang siap menjadi seorang istri/dan atau ibu rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya ± Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua yang bernama (XXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki – laki / calon suaminya yang bernama (XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida : Menjatuhkan keputusan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya serta orangtua dari calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

dan berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua dari calon suami sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon (Orang Tua Anak) sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suami dan hubungannya sangat erat;
- bahwa anak Para Pemohon telah melakukan test kehamilan di Puskesmas, dan hasilnya positif
- Bahwa karena anak Para Pemohon telah positif hamil, maka para Pemohon dengan orang tua calon suami bersepakat untuk segera menikahnya, untuk mencegah timbulnya dampak buruk bagi Anak yang dikandungnya jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak dengan Calon Suami tidak memiliki halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas persetujuan serta permintaan anak dan calon suami;
- Bahwa Orang Tua Anak tidak menikahkan Anak agar terlepas dari beban tanggung jawab terhadap Anak, Orang Tua Anak hanya khawatir terjadi hal-hal buruk seperti melahirkan diluar ikatan pernikahan dan dampak buruk lainnya;
- Bahwa Orang Tua Anak akan tetap ikut bertanggung jawab terhadap Anak bila nanti sudah dinikahkan, serta akan tetap memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Bahwa tanpa atribut sidang, Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan, karena atas permintaan anak sendiri dan calon suami;
- Bahwa Anak dengan Calon Suami telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, dan sangat ingin menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon diantar oleh calon suami telah melakukan test kehamilan di Puskesmas Kunduran;

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak hamil akibat dari hubungan dengan calon suami, dan calon suami siap bertanggungjawab dengan menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak tidak pernah dipaksa atau merasa terpaksa untuk menikah, malah Anak sendiri yang minta menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang bernama Xxxxxx xxxxx sebagai berikut :

- Bahwa Calon Suami belum pernah menikah dan tidak sedang terikat hubungan pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Calon Suami telah mengenal anak Para Pemohon dan berpacaran sudah cukup lama;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan anak Para Pemohon atas kemauan dan permintaan sendiri, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, termasuk orang tua;
- Bahwa akibat dari hubungan dengan calon suami, anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa Calon Suami sudah tidak bersekolah lagi setelah menamatkan Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa jika menikah, Calon Suami memahami hak dan kewajiban suami isteri, siap menjadi imam dalam rumah tangga dan menfkahi anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami tidak pernah memaksa atau membuat Anak dalam keadaan terpaksa untuk menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua Calon Suami yang bernama xxxxxxxx xxxx dan xxxxxxxxxx, sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami masih berstatus perjaka dan tidak sedang terikat hubungan pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengenal anak Para Pemohon sejak anak-anak berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami telah berpacaran, dan saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak Para Pemohon telah hamil maka Para Pemohon dan orang tua calon suami ingin segera menikahkan keduanya, dan rencana tersebut atas persetujuan dan permintaan dari anak Para Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui saat ini Anak masih di bawah umur, tapi bila tidak dinikahkan Orang Tua Calon Suami khawatir Anak dan Calon Suami dalam keadaan yang semakin memburuk, seperti melahirkan anaknya diluar ikatan pernikahan;
- Bahwa Calon Suami belum bekerja karena masih sekolah, namun orang tua berkomitmen untuk bertanggungjawab dan menjamin keberlangsungan anak dan calon suami;
- Bahwa bila sudah menikah nantinya, Orang Tua Calon Suami akan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316130803740001, tanggal 24 Agustus 2012, atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316134510840005, tanggal 25 Agustus 2012, atas nama xxxxxx xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3316132601082642, tanggal 05 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx xxxxx x berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5118/TP/2008, tanggal 06 Februari 2008, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak bernama Xxxxxx xxxxx x , nomor induk Siswa Nasional 0058268630, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kunduran. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx xxxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 35662/TP/2008, tanggal 22 Juni 2009, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama anak bernama Xxxxxx xxxxx, nomor induk Siswa Nasional 0060033591, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah SA Mamba'ul Huda. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3316132501082937, tanggal 24 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 398/KK.11.16.11/PW.01/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran, tertanggal 02 Desember 2022. Bukti tersebut telah di-nazagelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin bernama Xxxxxx xxxxx sebagai calon Suami dan Xxxxxx xxxxx x sebagai calon istri,

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2022, yang dikeluarkan oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr.R. Soetijono Blora, yang menerangkan bahwa calon pengantin Xxxxxx xxxxx dan Xxxxxx xxxxx x dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Layak nikah nomor 441.8/4960.161/2022 atas nama Xxxxxx xxxxx dan Xxxxxx xxxxx x, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil nomor 445/4289/Kdr/VIII/2022 tertanggal 27 Agustus 2022 atas nama Xxxxxx xxxxx x, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kunduran. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.12);

B. Saksi

1.Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, alamat di Dusun Nguter RT.2 RW.3 Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga calon besan Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suami dan ingin segera menikah, dan hubungannya sudah sangat erat hingga sulit dipisahkan;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami telah mendaftar di KUA namun di tolak karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- bahwa anak Para Pemohon telah melakukan test kehamilan di Puskesmas dan hasilnya anak Para Pemohon positif hamil;

Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bertanya kepada calon suami dan memberikan jawaban jika anak Para Pemohon hamil karena hasil hubungan dengan calon suami;
- bahwa rencana pernikahan ini atas persetujuan anak Para Pemohon dan calon suami, tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun;
- bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi setelah lulus Sekolah Menengah Pertama dan calon suaminya juga tidak sekolah lagi setelah lulus Madrasah Tsanawiyah;
- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan saudara sedarah, sesusuan maupun semenda yang menjadikan terlarang/terhalangi untuk menikah;
- bahwa Para Pemohon dan calon besannya sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak, serta keberlangsungan rumah tangga kedepan;

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, alamat di Dusun Tawangrejo RT.2 RW.1 Desa Tawangrejo, Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa anak Para Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suami dan ingin segera menikah, dan hubungannya sudah sangat erat hingga sulit dipisahkan;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami telah mendaftar di KUA namun di tolak karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- bahwa anak Para Pemohon telah melakukan test kehamilan di Puskesmas dan hasilnya anak Para Pemohon positif hamil;

Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi bertanya kepada calon suami dan memberikan jawaban jika anak Para Pemohon hamil karena hasil hubungan dengan calon suami;
- bahwa rencana pernikahan ini atas persetujuan anak Para Pemohon dan calon suami, tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun;
- bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi setelah lulus Sekolah Menengah Pertama dan calon suaminya juga tidak sekolah lagi setelah lulus Madrasah Tsanawiyah;
- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan saudara sedarah, sesusuan maupun semenda yang menjadikan terlarang/terhalangi untuk menikah;
- bahwa Para Pemohon dan calon besannya sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak, serta keberlangsungan rumah tangga kedepan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon beragama Islam hendak menikahkan anaknya yang beragama Islam dengan calon suaminya yang juga beragama Islam, akan tetapi syarat umur bagi calon mempelai belum mencukupi sebagaimana dimaksud Undang-Undang, karena itu para Pemohon meminta pada Pengadilan agar anak Para Pemohon diberikan Dispensasi untuk menikah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tagun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo* diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon (vide bukti P.3 dan P.4) dengan demikian sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tagun 2019, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Masirin, S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Desa Karangtalun, RT 008 RW 001, Kec. Banjarejo, Kab. Blora, dengan alamat elektronik, email: *advokatmasirin@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 2210/SK/2022/PA.Bla, tanggal 12 Desember 2022, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo*. SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal

Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Para Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah warga Desa Tawangrejo RT. 002 RW. 002 Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, Desa Tawangrejo, Kunduran, Kab. Blora, keduanya beragama Islam dan memiliki anak yang bernama Xxxxxx xxxxx x , lahir tanggal 14 Juni 2005 atau berumur 17 tahun 06 bulan pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxxx x dengan Calon Suami yang bernama Xxxxxx xxxxx telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga oleh Kantor Urusan Agama tidak dapat diselenggarakan pencatatan pernikahannya. Sedangkan pernikahan mendesak untuk dilakukan karena keduanya (Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya) telah menjalin hubungan cinta kasih, bahkan keluarga Calon Suami telah meminang Anak Para Pemohon serta anak Para Pemohon sudah dalam kondisi hamil akibat hubungan dengan calon suaminya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi mudharat yang lebih besar dengan melahirkan anak di luar perkawinan, apabila tidak disegerakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami memahami resiko bila perkawinan tetap dilanjutkan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Orang

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Anak, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan orang tua Calon Suami di persidangan, terhadap semua keterangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan identitas Para Pemohon dan Kartu Keluarga yang membuktikan hubungan kekeluargaan anak dengan Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Xxxxxx xxxxx x) adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 14 Juni Agustus 2005 atau berumur 17 tahun 06 bulan pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa calon suami dari

Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Bernama Xxxxxx xxxxx yang berumur 16 tahun 11 bulan pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa pendidikan terakhir calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa orang tua yang dihadirkan didalam persidangan adalah benar merupakan orang tua dari calon suami;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Menikah dari KUA) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendaftar dan menjalani proses kehendak untuk menikah, dan telah ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon masih kurang umur, yakni kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Rekomendasi/ Laporan Pemeriksaan Psikologi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata sehingga dapat dipertimbangkan, dalam hal ini membuktikan bahwa secara psikis Anak dan calon suaminya dapat memenuhi tuntutan perannya sebagai seorang isteri dan suami, dan diberikan rekomendasi dari psikolog untuk keduanya melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi surat Keterangan Layak Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata sehingga dapat dipertimbangkan, dalam hal ini membuktikan bahwa dari sisi kesehatan Anak dan calon suaminya, telah memenuhi

Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan layak untuk menikah, dengan diberikannya surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi surat Keterangan Hamil) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata sehingga dapat dipertimbangkan, dalam hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxxxxxxxxxxxxxx xxx) dan saksi 2 (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sepanjang yang dilihat sendiri/ didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah bertunangan dengan Calon Suami dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak, saat ini Anak tidak sekolah, Anak atau Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk menikah atau menikahkan, baik paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, malah Anak sendiri bersama Calon Suami yang ingin menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami, serta analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Xxxxxx xxxxx x) lahir pada tanggal 14 Juni 2005 atau berumur 17 tahun 06 bulan pada saat permohonan ini diajukan;
2. bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih berstatus perawan dan belum pernah menikah;

Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa anak Para Pemohon berpacaran dengan calon suami selama kurang lebih 2 tahun lamanya, menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Calon Suami;
4. bahwa, Anak saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, hasil hubungan dengan calon suami;
5. bahwa, antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan Calon Suami tidak memiliki halangan perkawinan, baik karena hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. bahwa, pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Pertama;
 - 1.bahwa, kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/kelainan;
 - 2.bahwa, secara sosiologis dan ekonomi Calon Suami dan Orang Tua, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga;
 3. bahwa, Anak atau Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk kawin atau mengawinkan Anak, baik paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
 - 4.bahwa, Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak bila telah kawin nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya terhadap fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Xxxxxx xxxxx x) berumur 17 tahun 06 bulan pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan terhadap Anak tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan dispensasi kawin dari pengadilan;

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak yang dimohonkan dispensasi kawin menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Xxxxxx xxxxx (Calon Suami), serta dan telah dipinang oleh keluarga Calon Suami yang direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan ingin menikah, maka Hakim berpendapat pada dasarnya pencegahan perkawinan usia dini bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, namun penting untuk diperhatikan pula bahwa dalam perkara *a quo* Anak dengan Calon Suami telah sangat erah dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Para Pemohon hamil/mengandung dengan calon suami, sehingga seringkali Anak berinteraksi dengan Calon Suami tanpa kontrol dari orang tua dan dikhawatirkan akan membawa Anak kepada kondisi yang buruk (*mafsadat*) seperti potensi perzinahan dan kehamilan diluar nikah bila hubungan Anak dengan Calon Suami tetap dibiarkan demikian, padahal menghindari kondisi lebih buruk (*mafsadat*) tersebut harus lebih diutamakan daripada menarik *kemashlahatan* berupa mewujudkan jaminan atas hak-hak Anak. Hal ini sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa untuk menghindari kondisi yang lebih buruk (menolak *mafsadat*) di atas, maka lembaga perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar yang logis dan minim dari akibat yang buruk karena status Anak yang telah bertunangan dengan Calon Suami dan telah mendekati usia perkawinan, sehingga kebutuhan terhadap lembaga perkawinan dalam perkara *a quo* telah dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak, dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak terjadi perbuatan yang berulang-ulang yakni melakukan hubungan suami isteri tanpa ikatan yang sah dan juga

Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terjadinya melahirkan anak diluar perkawinan. Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/mafsadat lainnya adalah untuk menghindari anak Para Pemohon dan calon suaminya melakukan kawin bawah tangan (**Kawin Sirri**) atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak memiliki halangan perkawinan dengan Calon Suami, baik karena hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda, maka dapat dipastikan antara Anak dan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak bersama Calon Suami telah ingin menikah, maka Hakim berpendapat Anak telah memahami hakikat (esensi) dan akibat dari perkawinan, sehingga Anak mengajukan permintaan kepada orang tuanya untuk kawin/ menikah dengan Calon Suaminya tersebut, yang dapat dimaknai merupakan bentuk persetujuan Anak untuk dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak tidak dalam kondisi terpaksa untuk kawin dan Para Pemohon selaku orang tua juga tidak dalam kondisi terpaksa untuk mengawinkan Anak, baik berupa paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, malah Anak sendiri yang meminta untuk menikah dan fakta bahwa orang tua Anak maupun orang tua Calon Suami telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak bila telah kawin nantinya, maka Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan Calon Suami telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak akan mencederai jaminan terhadap hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

Halaman 22 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 76B, 76C dan 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami yang bernama Xxxxxx xxxxx hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Anak sebagai calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/ kelainan, selain itu secara sosiologis dan ekonomi, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga, maka Anak telah dapat dikategorikan dewasa dan matang secara fisik dan mental sehingga dinilai dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/ mimpi basah atau datangnya *haidh*) dan orang telah terpenuhi syarat sebagai *mukallaf* patut dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan

Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, oleh karenanya meskipun usia Anak sebagai calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

- Hadits Rasulullah saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
(رواه البخاري)

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxxxx xxxxx x Agus Affandi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fathul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)